



BUPATI TASIKMALAYA  
PROVINSI JAWA BARAT  
PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA  
NOMOR 1 TAHUN 2017  
TENTANG

TUNJANGAN KESEJAHTERAAN DAN STANDAR BIAYA BELANJA  
PENUNJANG KEGIATAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TASIKMALAYA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dipandang perlu diberikan Tunjangan Kesejahteraan dan Biaya Belanja Penunjang Kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang disesuaikan dengan kemampuan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tunjangan Kesejahteraan dan Standar Biaya Belanja Penunjang Kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun Anggaran 2017;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1987 tentang Protokol (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3363);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);



4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);



11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 7/KMK.02/2003 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 13 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2004 Nomor 13), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 13 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2007 Nomor 3);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2008 Nomor 4);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 1);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 3);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 13 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 13);
18. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 111 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 111);



## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TUNJANGAN KESEJAHTERAAN DAN STANDAR BIAYA BELANJA PENUNJANG KEGIATAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

## Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tasikmalaya.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tasikmalaya.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Pimpinan DPRD adalah Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD.
6. Sekretariat DPRD adalah Perangkat Daerah yang mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, menyelenggarakan administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, dan menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan fungsinya sesuai dengan kebutuhan.
7. Anggota DPRD adalah Anggota DPRD Kabupaten Tasikmalaya.
8. Sekretaris DPRD adalah pimpinan Sekretariat DPRD.
9. *At Cost* adalah penerapan penganggaran dan pelaksanaan perjalanan dinas berdasarkan prinsip kebutuhan nyata.
10. Tunjangan Perumahan adalah Tunjangan Kesejahteraan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD selama Pemerintah Daerah belum mampu menyediakan fasilitas rumah jabatan/rumah dinas.
11. Tunjangan Kesejahteraan adalah tunjangan yang disediakan berupa pemberian jaminan pemeliharaan kesehatan, pakaian dinas kepada Pimpinan dan Anggota DPRD, penyediaan rumah jabatan Pimpinan DPRD dan perlengkapannya, kendaraan dinas jabatan Pimpinan DPRD, serta rumah dinas bagi Anggota DPRD dan perlengkapannya.
12. Tunjangan Komunikasi Intensif adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD setiap bulan dalam rangka mendorong peningkatan kinerja Pimpinan dan Anggota DPRD.
13. Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD adalah dana yang disediakan bagi Pimpinan DPRD setiap bulan untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan, dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas Pimpinan DPRD sehari-hari.
14. Reses adalah masa pelaksanaan kegiatan DPRD di luar masa kegiatan persidangan.



15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

## BAB II TUNJANGAN KESEJAHTERAAN

### Pasal 2

Tunjangan Kesejahteraan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD beserta keluarganya terdiri dari :

- a. Jaminan Pemeliharaan Kesehatan dan Pengobatan;
- b. Rumah Jabatan/Rumah Dinas atau tunjangan perumahan;
- c. Kendaraan Dinas Jabatan dan Kendaraan Dinas Operasional;
- d. Pakaian Dinas;
- e. Tunjangan Komunikasi Intensif dan Belanja Penunjang Operasional.

### Bagian Kesatu Jaminan Pemeliharaan Kesehatan dan Pengobatan

#### Pasal 3

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD beserta keluarganya diberikan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan dan Pengobatan dengan di fasilitasi melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.
- (2) Keluarga Pimpinan dan Anggota DPRD yang mendapatkan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan dan Pengobatan yaitu suami atau istri beserta 3 orang anak.
- (3) Iuran Jaminan Pemeliharaan Kesehatan dan Pengobatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebesar 5% dari gaji dan tunjangan tetap yang terdiri dari APBD sebesar 3% dan 2% dari yang bersangkutan.

### Bagian Kedua Rumah Jabatan/Rumah Dinas atau Tunjangan Perumahan

#### Pasal 4

- (1) Pimpinan DPRD disediakan masing-masing 1 (satu) rumah jabatan beserta perlengkapannya.
- (2) Anggota DPRD disediakan masing-masing 1 (satu) rumah dinas beserta perlengkapannya.
- (3) Untuk pemeliharaan Rumah Jabatan dan atau Rumah Dinas diberikan Biaya Belanja Pemeliharaan.
- (4) Dalam hal Pemerintah Daerah belum mampu menyediakan Rumah Jabatan dan atau Rumah Dinas, kepada Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan Tunjangan Perumahan berupa Uang dan dibayarkan setiap bulan sebagai berikut :
  - a. Ketua DPRD sebesar Rp. 14.500.000,00 (empat belas juta lima ratus ribu rupiah);



- b. Wakil Ketua DPRD sebesar Rp. 13.500.000,00 ( tiga belas juta lima ratus ribu rupiah);
- c. Anggota DPRD sebesar Rp. 12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah).

Bagian Ketiga  
Kendaraan Dinas Jabatan dan Kendaraan Dinas Operasional

Pasal 5

- (1) Pimpinan DPRD disediakan masing-masing 1 (satu) unit Kendaraan Dinas Jabatan berikut biaya pemeliharannya.
- (2) Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Pimpinan DPRD dibebankan ke dalam belanja Sekretariat DPRD.
- (3) Pimpinan DPRD diberikan bantuan bahan bakar minyak jenis pertamax atau solar dex (Bahan Bakar Non Subsidi) masing-masing setinggi-tingginya per bulan sebagai berikut :
  - a. Ketua DPRD : 600 liter;
  - b. Wakil Ketua DPRD : 390 liter.
- (4) Pemberian bantuan bahan bakar minyak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuktikan dengan tanda bukti pembelian yang sah.

Pasal 6

- (1) Masing-masing anggota DPRD disediakan 1 (satu) unit kendaraan operasional milik Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya beserta pengurusan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) untuk digunakan dalam rangka menunjang penyelenggaraan pemerintahan daerah, khususnya yang terkait dengan fungsi, tugas dan wewenang Anggota DPRD dengan status pinjam pakai.
- (2) Pinjam pakai kendaraan operasional diberikan selama menjabat sebagai anggota DPRD, tanpa fasilitas biaya operasional dan atau pemeliharaan kendaraan, yang meliputi biaya pemeliharaan dan bahan bakar atas kendaraan tersebut.
- (3) Pengaturan lebih lanjut mengenai ketentuan penggunaan kendaraan dinas operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam Perjanjian Pinjaman Kendaraan Operasional, antara Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya melalui Sekretaris DPRD dengan masing-masing Anggota DPRD.

Bagian Keempat  
Pakaian Dinas

Pasal 7

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD disediakan Pakaian Dinas berupa Pakaian Sipil Lengkap (PSL), Pakaian Sipil Resmi (PSR), Pakaian Sipil Harian (PSH) dan Pakaian Dinas Harian (PDH).
- (2) Standar satuan harga dan kualitas pakaian dinas beserta ongkos jahitnya ditetapkan setinggi-tingginya sebagai berikut:



- a. Pakaian Sipil Lengkap (PSL) sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah)/stel disediakan 1 (satu) pasang dalam 5 (lima ) tahun atau dalam masa jabatan sebagai anggota DPRD;
- b. Pakaian Sipil Resmi (PSR) sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah)/stel disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun;
- c. Pakaian Sipil Harian (PSH) sebesarRp. 1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)/stel disediakan 2 (dua) pasang dalam 1 (satu) tahun;
- d. Pakaian Dinas Harian (PDH) sebesar Rp. 1.250.000,00 (satu juta dua ratus .lima puluh ribu rupiah)/stel disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun.

#### Bagian Kelima

#### Tunjangan Komunikasi Intensif dan Belanja Penunjang Operasional

#### Pasal 8

- (1) Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan Tunjangan Komunikasi Intensif setiap bulan, masing-masing sebesar 3 (tiga) kali uang representasi Ketua DPRD.
- (2) Bagi Ketua DPRD disediakan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD setiap bulan sebesar 6 (enam) kali uang representasi Ketua DPRD dan bagi Wakil Ketua DPRD 4 (empat) kali jumlah uang representasi Wakil Ketua DPRD.

### BAB III

#### BELANJA PENUNJANG KEGIATAN DPRD

#### Pasal 9

- (1) Kegiatan DPRD yang diberikan biaya penunjang kegiatan adalah :
  - a. Reses;
  - b. Kunjungan Kerja;
  - c. Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Profesionalisme;
  - d. Tenaga Ahli sebagai narasumber dalam rapat kerja alat kelengkapan DPRD, baik alat kelengkapan yg bersifat tetap atau pun alat kelengkapan DPRD yang dibentuk berdasarkan kepentingan tertentu sesuai Tata Tertib DPRD.
- (2) Belanja Penunjang Kegiatan sebagaimana dimaksud ayat (1) disusun berdasarkan rencana kerja tahunan yang ditetapkan Pimpinan DPRD dan penggunaannya disesuaikan dengan kemampuan anggaran.
- (3) Masing-masing fraksi pada DPRD disediakan Tenaga Ahli Fraksi yang bertugas memberikan masukan dan atau menyusun laporan/pandangan umum/pendapat akhir fraksi serta bertanggung jawab atas bukti-bukti pertanggungjawaban administrasi kegiatan fraksi.
- (4) Tenaga Ahli Fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diangkat oleh Sekretaris DPRD berdasarkan usulan masing-masing fraksi dan diberikan honor per bulan dari APBD, sebesar Rp. 1.767.029.70 (satu juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu dua puluh sembilan tujuh puluh perseatus rupiah) perbulan, dipotong pajak.



## Bagian Kesatu

## Reses

## Pasal 10

- (1) Kegiatan Reses dalam rangka menyerap aspirasi masyarakat khususnya konstituen di Daerah Pemilihan anggota DPRD, dilaksanakan secara perseorangan di daerah pemilihannya masing-masing dan diberikan biaya reses.
- (2) Komponen Biaya Kegiatan Reses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
  - a. Biaya makan dan minuman rapat :
    1. Jamuan Ringan;
    2. Jamuan Makan;
  - b. Biaya sewa gedung, didalamnya termasuk biaya sewa kursi dan sewa sound system;
  - c. Biaya perjalanan dinas dalam daerah;
  - d. Biaya Alat Tulis Kantor;
  - e. Biaya pembuatan spanduk;
  - f. Biaya transportasi undangan setinggi-tingginya sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per orang.
- (3) Waktu pelaksanaan Reses dilaksanakan secara bersamaan untuk seluruh Anggota DPRD, dengan jumlah hari selama 3 (tiga) hari, jumlah konstituen sebanyak 100 (seratus) orang per hari, dan dilaksanakan 1 (satu) kali pada setiap 1 (satu) Masa Sidang.
- (4) Penyediaan Jamuan Reses dilaksanakan oleh Pihak ketiga, yang proses pengadaannya dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Setiap Pimpinan dan Anggota DPRD wajib menandatangani Pakta Integritas dan atau Surat Pernyataan Kesanggupan yang mengatur mengenai mekanisme pelaksanaan dan pertanggungjawaban kegiatan sebelum kegiatan dilaksanakan pada setiap Tahun Sidang.
- (6) Setiap Pimpinan dan Anggota DPRD dalam pelaksanaan Kegiatan Reses, didampingi oleh seorang pendamping Non PNS yang diajukan oleh masing-masing Pimpinan dan Anggota DPRD melalui Fraksi masing-masing kepada Ketua DPRD untuk ditetapkan oleh Sekretaris DPRD, dengan kriteria :
  1. Sehat jasmani dan rohani, dibuktikan dengan Keterangan Sehat dari dokter;
  2. Pendidikan minimal SLTA atau sederajat;
  3. Usia setinggi-tingginya 35 tahun;
  4. Mampu mengoperasikan komputer.
- (7) Pendamping bertanggung jawab atas tertib administrasi pelaksanaan kegiatan, dengan hak dan kewajiban yang dituangkan dalam Surat Perjanjian Kerja dengan Sekretaris DPRD selaku Pengguna Anggaran.
- (8) Masing-masing pendamping diberikan :
  1. Biaya Perjalanan Dinas yang dipersamakan dengan standar PNSD Golongan II;



2. Pendamping diberikan honorarium kegiatan setinggi-tingginya sebesar Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) untuk setiap 1 (satu) kali kegiatan dalam 1 (satu) masa sidang.

Bagian Kedua  
Perjalanan Dinas

Pasal 11

- (1) Setiap perjalanan dinas pimpinan dan anggota DPRD harus dilaksanakan sesuai dengan Surat Perintah Tugas yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang menandatangani, yaitu sebagai berikut :
  1. Ketua DPRD, untuk :
    - a. Ketua;
    - b. Wakil Ketua;
    - c. Anggota.
  2. Wakil Ketua DPRD, untuk :
    - a. Wakil Ketua;
    - b. Anggota.
- (2) Komponen Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. Uang Harian (uang saku, uang makan dan uang transportasi lokal);
  - b. Uang Representasi;
  - c. Uang Transportasi (apabila menggunakan moda transportasi umum);
  - d. Uang Penginapan (Hotel).
- (3) Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Biaya Perjalanan Dinas diberikan untuk perjalanan Dinas di dalam Daerah dan/atau ke luar Daerah;
  - b. Untuk Perjalanan Dinas Dalam Daerah diberikan : Uang Harian;
  - c. Untuk Perjalanan Dinas ke Luar Daerah Dalam Provinsi ke Wilayah I dan Wilayah V diberikan : Uang Harian, Uang Representasi;
  - d. Untuk Perjalanan Dinas ke Luar Daerah Dalam Provinsi ke Wilayah II, III dan IV diberikan : Uang Harian, Uang Representasi, Uang Penginapan (Hotel) bersifat at cost;
  - e. Untuk Perjalanan Dinas ke Luar Daerah Luar Provinsi di Pulau Jawa diberikan : Uang Harian, Uang Representasi, Uang Penginapan (Hotel) bersifat at cost, dan Uang Moda Transportasi;
  - f. Untuk Perjalanan Dinas ke Luar Daerah Luar Provinsi di Luar Pulau Jawa diberikan : Uang Harian, Uang Representasi, Uang Penginapan (Hotel) bersifat at cost dan Uang Moda Transportasi;
  - g. Moda/Sarana Transportasi menggunakan :
    1. Bus Kelas Bisnis;
    2. Kapal Laut Kelas I B;
    3. Kereta Api Kelas Bisnis;
    4. Pesawat Udara Kelas Ekonomi;
  - h. Tempat Penginapan (Hotel) menggunakan Fasilitas Hotel Bintang 4 (empat).



- (4) Dalam pelaksanaan perjalanan dinas luar daerah dengan menggunakan kendaraan dinas, dapat diberikan biaya bahan bakar dan biaya tol secara *at cost*, dengan ketentuan :
- a. Badan Anggaran, dengan unsur Pimpinan DPRD : sebanyak-banyaknya untuk 6 (enam) kendaraan dinas anggota DPRD, dan 1 (satu) kendaraan dinas untuk pendamping;
  - b. Badan Musyawarah, dengan unsur Pimpinan DPRD : sebanyak-banyaknya untuk 6 (enam) kendaraan dinas anggota DPRD, dan 1 (satu) kendaraan dinas untuk pendamping;
  - c. Badan Pembentukan Peraturan Daerah, yang dilaksanakan tanpa koordinator dari unsur Pimpinan DPRD: sebanyak-banyaknya untuk 3 (tiga) kendaraan dinas anggota DPRD, dan 1 (satu) kendaraan dinas untuk pendamping;
  - d. Badan Kehormatan, yang dilaksanakan tanpa koordinator dari unsur Pimpinan DPRD : sebanyak-banyaknya untuk 1 (satu) kendaraan dinas anggota DPRD, dan 1 (satu) kendaraan dinas untuk pendamping;
  - e. Alat Kelengkapan Lain, yang dilaksanakan dengan koordinator dari unsur Pimpinan DPRD : sebanyak-banyaknya untuk 4 (empat) kendaraan dinas anggota DPRD, dan 1 (satu) kendaraan dinas untuk pendamping.
- (5) Jumlah Hari dalam Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi adalah selama 3 (tiga) hari dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Wilayah II dan III untuk 2 (dua) tujuan/locus kunjungan;
  - b. Wilayah IV untuk 1 (satu) tujuan/locus kunjungan.
- (6) Jumlah Hari dalam Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Provinsi di Pulau Jawa adalah :
- a. selama 3 (tiga) hari untuk 1 (satu) tujuan/locus kunjungan dengan menggunakan moda transportasi umum; atau
  - b. selama 4 (empat) hari untuk 2 (dua) tujuan/locus kunjungan.
- (7) Jumlah Hari dalam Perjalanan Dinas ke Luar Daerah Luar Provinsi di Luar Pulau Jawa adalah selama 4 (tiga) hari dengan 2 (dua) locus kunjungan.
- (8) Biaya Belanja Perjalanan Dinas bagi Pimpinan dan Anggota DPRD untuk Uang Harian dan Uang Representasi bersifat lumpsum sedangkan Moda Transportasi dan Uang Penginapan (Hotel) bersifat *at cost*.
- (9) Dalam hal pelaksanaan perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan lainnya kepada yang bersangkutan diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif hotel di kota tempat tujuan sesuai tingkatan pelaksanaan perjalanan dinas dan dibayarkan secara lumpsum.
- (10) Biaya Penginapan dan transportasi (Pesawat Terbang, Kapal Laut, Kereta Api) dibayarkan secara real (*at cost*) sesuai dengan bukti pembayaran dan dapat diberikan uang muka sebesar 70% dari perkiraan biaya yang dibuktikan dengan kwitansi penerimaan dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD).
- (11) Standar Biaya Belanja Perjalanan Dinas bagi Pimpinan dan Anggota DPRD merupakan Standar Tertinggi.
- (12) Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah bagi Pimpinan dan Anggota DPRD sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).
- (13) Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi ditetapkan sebagai berikut :



NO	Tempat Perjalanan Dinas	Uang Harian (Rp).			Uang Re-presentasi Per Hari (Rp).	Uang Penginapan (Hotel) per Hari (Rp).
		Uang Saku	Uang Makan	Uang Transpor-tasi Lokal		
1.	Ibukota Provinsi	350.000,00	300.000,00	400.000,00	200.000,00	1.100.000,00
2.	Wilayah I	300.000,00			200.000,00	
3.	Wilayah II	350.000,00	300.000,00	400.000,00	200.000,00	1.100.000,00
4.	Wilayah III	350.000,00	300.000,00	400.000,00	200.000,00	1.100.000,00
5.	Wilayah IV	350.000,00	300.000,00	400.000,00	200.000,00	1.100.000,00
6.	Wilayah V (Kota Tasikmalaya)	200.000,00			200.000,00	

Untuk kegiatan Kunjungan Kerja dan Rapat-rapat Koordinasi Konsultasi, uang harian diserahkan seluruhnya, sedangkan untuk kegiatan Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD, hanya uang saku saja, kecuali hari pertama dan terakhir kegiatan dimaksud, uang harian dan uang representatif diserahkan seluruhnya.

- (14) Wilayah Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi ditetapkan sebagai berikut :

No.	Wilayah I	Wilayah II	Wilayah III	Wilayah IV	Wilayah V
1.	Banjar	Bandung	Cirebon	Bogor	Kota Tasikmalaya
2.	Ciamis	Bandung Barat	Indramayu	Bekasi	
3.	Garut	Cimahi	Kuningan	Depok	
4.		Sumedang	Majalengka	Karawang	
5.		Pangandaran		Purwakarta	
6.				Subang	
7.				Sukabumi	
8.				Cianjur	

- (15) Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Provinsi di Pulau Jawa :

NO	Tempat Perjalanan Dinas	Uang Harian (Rp).			Uang Re-presentasi Per Hari (Rp).	Uang Penginapan (Hotel) per Hari (Rp).
		Uang Saku	Uang Makan	Uang Transpor-tasi Lokal		
1.	Pusat (Jakarta)	500.000,00	350.000,00	400.000,00	250.000,00	1.200.000,00
2.	Provinsi Banten	500.000,00	400.000,00	400.000,00	200.000,00	1.200.000,00
3.	Provinsi Jawa Tengah	500.000,00	400.000,00	400.000,00	200.000,00	1.200.000,00
4.	Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta	500.000,00	400.000,00	400.000,00	200.000,00	1.200.000,00
5.	Provinsi Jawa Timur	500.000,00	400.000,00	400.000,00	200.000,00	1.200.000,00



(16) Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah di Luar Daerah di Luar Pulau Jawa, sebagai berikut :

NO	Tempat Perjalanan Dinas	Uang Harian (Rp).			Uang Representasi Per Hari (Rp).	Uang Penginapan (Hotel) per Hari (Rp).
		Uang Saku	Uang Makan	Uang Transportasi Lokal		
1.	Luar Provinsi di Luar Pulau Jawa	700.000,00	400.000,00	400.000,00	250.000,00	1.100.000,00

(17) Besaran Uang Penginapan (Hotel) :

No	Provinsi	Tarif Hotel Bintang 4 Per Hari (Rp).
1.	Nanggroe Aceh Darussalam	1.308.000,00
2.	Sumatera Utara	1.030.000,00
3.	Riau	1.075.000,00
4.	Kepulauan Riau	930.000,00
5.	Jambi	1.030.000,00
6.	Sumatera Barat	1.030.000,00
7.	Sumatera Selatan	1.000.000,00
8.	Lampung	1.152.000,00
9.	Bengkulu	790.000,00
10.	Bangka Belitung	1.030.000,00
11.	Banten	1.430.000,00
12.	Jawa Barat	1.470.000,00
13.	DKI. Jakarta	1.470.000,00
14.	Jawa Tengah	1.452.000,00
15.	DI. Yogyakarta	1.280.000,00
16.	Jawa Timur	1.152.000,00
17.	Bali	1.810.000,00
18.	Nusa Tenggara Barat	1.082.000,00
19.	Nusa Tenggara Timur	1.000.000,00
20.	Kalimantan Barat	1.130.000,00
21.	Kalimantan Tengah	1.350.000,00
22.	Kalimantan Selatan	1.420.000,00
23.	Kalimantan Timur	1.458.000,00
24.	Sulawesi Utara	1.415.000,00
25.	Gorontalo	1.010.000,00
26.	Sulawesi Barat	1.030.000,00
27.	Sulawesi Selatan	1.000.000,00
28.	Sulawesi Tengah	1.040.000,00
29.	Sulawesi Tenggara	1.070.000,00
30.	Maluku	1.030.000,00
31.	Maluku Utara	1.512.000,00
32.	Papua	1.260.000,00
33.	Irian Jaya Barat	1.260.000,00



Bagian Ketiga  
Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) dan Profesionalisme

Pasal 12

Pimpinan dan Anggota DPRD yang ditugaskan mengikuti kegiatan peningkatan sumber daya manusia (SDM) dan profesionalisme berupa:

- a. Seminar;
- b. Pendidikan dan Latihan, Bimbingan Teknis, Workshop dan kegiatan sejenisnya, diberikan biaya sesuai dengan kemampuan APBD.

Pasal 13

- (1) Dalam hal pembahasan materi tertentu, Anggota DPRD melalui alat kelengkapan dapat menggunakan jasa Tenaga Ahli atau Narasumber, untuk dimintai pendapatnya tentang hal-hal yang menjadi pokok bahasan Alat Kelengkapan DPRD.
- (2) Standar Biaya Untuk Tenaga Ahli dan atau Narasumber :

No.	Tenaga Ahli/ Narasumber	Orang/Jam (Rp.)	Transportasi (Rp.)	Akomodasi (Rp.)
1.	Guru Besar/Tenaga Ahli/Profesor/Unsur Muspida	750.000,00	500.000,00	1.200.000,00
2.	Eselon III/Dosen S3	500.000,00	500.000,00	900.000,00
3.	Sarjana/S1	400.000,00	300.000,00	500.000,00
4.	Tokoh Nasional	750.000,00	500.000,00	1.200.000,00
5.	Tokoh Masyarakat Lokal	500.000,00	250.000,00	

- (3) Biaya Transportasi dan Akomodasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya diberikan apabila Tenaga Ahli atau Narasumber berasal dari luar Kabupaten Tasikmalaya untuk 1 (satu) kali kegiatan.
- (4) Honorarium Tenaga Ahli atau Narasumber sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya diberikan dalam kegiatan Sosialisasi, Seminar, Lokakarya, atau dalam rapat kerja Alat Kelengkapan DPRD, untuk waktu paling lama 5 (lima) jam.

Pasal 14

- (1) Untuk Kegiatan Konsultasi alat kelengkapan DPRD, baik ke ibukota Provinsi, maupun ke ibukota Negara, dilaksanakan untuk sebanyak-banyaknya 2 (dua) hari, dengan 1 (satu) tujuan/locus konsultasi.
- (2) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat pula dilaksanakan dengan Perguruan Tinggi Negeri yang berada di Pulau Jawa.
- (3) Perguruan Tinggi Negeri yang ada di wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta atau Jawa Tengah atau Jawa Timur, konsultasi dapat dilaksanakan untuk selama 3 (tiga) hari dengan 1 (satu) tujuan/locus konsultasi.
- (4) Segala ketentuan mengenai besaran uang harian, uang representasi, akomodasi maupun transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, berlaku bagi kegiatan konsultasi.



BAB IV  
PELAPORAN

Pasal 15

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD yang menggunakan biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, wajib memberikan laporan pelaksanaan kegiatan kepada Pimpinan DPRD.
- (2) Laporan Pertanggungjawaban Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian tidak terpisahkan dari pertanggungjawaban keuangan pada Sekretariat DPRD.
- (3) Apabila laporan pertanggungjawaban keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat dipenuhi/diselesaikan oleh yang bersangkutan, Sekretaris DPRD berwenang untuk menangguhkan atau tidak menyetujui pembayaran.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati Tasikmalaya ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

Ditetapkan di Singaparna  
pada tanggal 17 Februari 2017

BUPATI TASIKMALAYA,

UU RUZHANUL ULUM

Diundangkan di Singaparna  
pada tanggal 17 Februari 2017

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TASIKMALAYA,



H. ABDUL KODIR

BERITA DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN 2016 NOMOR 1

No 1 Tahun 2017

diklasifikasi } 5 Januari 2017  
diundangkan }  
Penomoran 181 17-2-2017.